



---

## **LIVING LAW DALAM KUHP INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM**

**Ayu Denis Christinawati**

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto

[ayudenis@stie-alanwar.ac.id](mailto:ayudenis@stie-alanwar.ac.id)

### **Abstract**

*Some people in Indonesia still follow unwritten customary rules, which proponents of living laws say create a greater sense of justice than criminal punishment. With the aim of better understanding the position of customary law in Indonesian positive law, being better prepared to account for activities that are classified as customary violations or crimes, and gaining a deeper understanding of the law. restrictions regulated in the Criminal Code. The National Criminal Code contains legal regulations that are generally beneficial to society. This research uses prescriptive normative legal research techniques. Research methods used in the legal field vary from one study to another. Based on these findings, indigenous community units are recognized and supported by the state. It should also be noted that the state has always recognized the validity of customary law in these groups.*

### **Article History**

Received: 28 Desember 2023

Reviewed: 30 Desember 2023

Published: 17 Januari 2024

### **Key Words**

*Customary Law, Indonesian Positive Law, National Criminal Code*

### **Abstrak**

Beberapa orang di Indonesia masih mengikuti aturan-aturan adat yang tidak tertulis, yang menurut para pendukung ketentuan hukum yang hidup, menciptakan rasa keadilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan hukuman pidana. Dengan tujuan untuk dapat lebih memahami kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia, lebih siap mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang tergolong pelanggaran atau kejahatan adat, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum. pembatasan yang diatur dalam KUHP. KUHP Nasional memuat aturan-aturan hukum yang umumnya bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam bidang hukum bervariasi dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Berdasarkan temuan tersebut, unit masyarakat adat diakui dan didukung oleh negara. Perlu juga dicatat bahwa negara selalu mengakui keabsahan hukum adat dalam kelompok-kelompok ini..

### **Sejarah Artikel**

Received: 28 Desember 2023

Reviewed: 30 Desember 2023

Published: 17 Januari 2024

### **Kata Kunci**

*Hukum Adat, Hukum Positif Indonesia, KUHP Nasional*

### **Pendahuluan**

KUHP Indonesia, sebuah negara hukum *rechstaat*, berfungsi untuk melindungi penghuninya dari perbuatan salah. Undang-undang yang berlaku saat ini berdasarkan *Wetboek van Strafrecht* untuk Hindia Belanda yang berakar pada zaman penjajahan Belanda. Aturan ini diberlakukan Indonesia sebagai upaya untuk mengisi celah hukum di dalam wilayah negaranya. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan hukum serta filosofi, KUHP warisan Belanda diyakini perlu direvisi untuk mencerminkan nilai-nilai kontemporer dan menjadikan Indonesia sebagai identitas hukum. Proses ini, yang dikenal sebagai “reformasi hukum,” bertujuan untuk memberikan Indonesia hukum yang lebih berdaulat. Dalam perkembangannya, Indonesia telah melahirkan undang-undang yang memuat



sanksi bagi “Kejahatan Khusus” dan ketentuan pidana baru yang tidak terdapat dalam KUHP, namun tidak dikodifikasikan seperti KUHP.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merevisi penerapan KUHP Lama (Habib, 2013)<sup>1</sup>, reformasi hukum pidana Indonesia memasuki fase transformasi drastis dalam upaya mencapai dekolonisasi dan dekolonisasi. rekodifikasi norma. *Wetboek van Strafrecht für Nederlands Indie (WvS-NI)* yang berlaku di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 1918 (Faisal, dkk., 2023),<sup>2</sup> akan diganti dengan KUHP Nasional Baru pada tahun 2025. Untuk menghindari kekosongan hukum, negara Indonesia yang baru merdeka ini menganut sistem hukum pidana yang banyak mengacu pada hukum pidana Belanda. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, mensyaratkan dipenuhinya syarat-syarat undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya sebelum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan pemahaman tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan menetapkan pedoman penggunaan *WvS-NI* di Pulau Jawa dan Madura, Indonesia. Menurut Muladi (1990),<sup>3</sup> aturan ini sudah berlaku di tingkat nasional sejak tahun 1973.

Beberapa orang di Indonesia masih mengikuti aturan-aturan adat yang tidak tertulis, yang menurut para pendukung ketentuan hukum yang hidup, menciptakan rasa keadilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan hukuman pidana. Di luar itu, *living law* merupakan representasi pengetahuan masyarakat Indonesia. Namun ada pula yang berpendapat bahwa memasukkan norma-norma hukum yang hidup ke dalam Pasal 2 KUHP adalah suatu gagasan yang buruk karena mengancam kepastian hukum dan bertentangan dengan premis legalitas (Putri, 2021).<sup>4</sup>

Ketika mempertimbangkan pro dan kontra dari fenomena sosial, jelas bahwa kita perlu membahas mengenai perkembangan norma hukum untuk menghindari konflik kepentingan di masa depan. Oleh karena itu, akan dilakukan kajian dengan judul “Hukum yang Hidup dalam KUHP Indonesia, Perspektif Hukum Adat, dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum” dalam upaya menyelesaikan permasalahan kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia dan pengaturan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional yang dihadapi. Dengan tujuan untuk dapat lebih memahami kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia, lebih siap mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang tergolong pelanggaran atau

1 Habib Shulton Asnawi. (2013). *Membongkar Positivisme Hukum dalam KUHP Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan Di Indonesia*. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 1(1).

2 Faisal, dkk. (2023). *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1)

3 Muladi. (1990). “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Dimasa Datang*”. in Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana (Semarang: Universitas Diponegoro).

4 Putri, Nella Sumika. (2021). “*Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 Rkuhp Di Asal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif U Perspektif Asas Legalitas*”. Indonesia Criminal Law Review 1, no. 1.



kejahatan adat, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum. pembatasan yang diatur dalam KUHP.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam bidang hukum bervariasi dari satu penelitian ke penelitian lainnya, namun Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasi yang paling umum adalah sebagai berikut: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan sejarah. Menurut Abdula (2015) Karya ini menggunakan metode analisis komparatif dan historis<sup>5</sup>. Dalam metode perundang-undangan, semua undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk yang berasal dari hukum pidana dan sistem hukum adat, ditinjau ulang. Metode historis dikaitkan dengan perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia (historis hukum). Penerapan sistem hukum pidana dan sistem hukum adat di Indonesia dikaji sebagai bagian dari pendekatan komparatif dengan mempertentangkan konsep hukum adat.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia**

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>6</sup> menegaskan bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat adat dan menghormati hukum adat yang masih berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan pembangunan masyarakat dan Prinsip Begara. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana norma-norma ini diakui, hak-hak adat yang mendasarinya juga harus dijaga.

Negara mengakui kesatuan masyarakat adat bukan hanya karena kearifan lokal Indonesia, namun juga karena mereka mampu mempertahankan identitas individualnya sebagai masyarakat adat dan identitas kedaerahannya sebagai satu kesatuan masyarakat adat meski menghadapi kesulitan kehidupan modern. Mempertahankan kekhasan sesaat memang menantang. lebih mewah dari sebelumnya.

Komunitas adat adalah sekelompok orang yang telah tinggal di wilayah yang sama selama beberapa generasi, merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama, dan memiliki kesamaan bahasa, adat istiadat, agama, politik, dan aspek budaya lainnya. Mereka juga cenderung memiliki hubungan mendalam dengan alam dan seperangkat nilai-nilai bersama. semuanya merupakan makanan khas daerah yang sangat disegani. Seringkali terdapat relatif sedikit individu yang berasal dari luar komunitas tradisional karena anggotanya memiliki orang

<sup>5</sup> Abdula, Rahmat Hi. (2015). "*Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan (Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law)*". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



tua yang juga anggota komunitas tersebut dan memiliki anak yang juga akan menjadi anggota kelompok tersebut. berintegrasi dengan masyarakat yang sudah mapan. Ini juga merupakan salah satu alasan utama mengapa tradisi suatu masyarakat dijunjung tinggi.

Hukum adat merupakan kerangka hukum normatif bagi kelompok masyarakat adat. Aturan-aturan ini diturunkan secara lisan melalui masyarakat adat namun secara luas diakui sebagai aturan yang otoritatif. Perencanaan, penulisan, perdebatan, ratifikasi, pengundangan, dan sosialisasi merupakan bagian dari proses dimana suatu undang-undang positif diterima sebagai undang-undang. Itu harus secara tertulis. Di sisi lain, hukum adat didasarkan pada aturan kelompok adat dan diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Daripada menuliskannya, masyarakat adat hanya mengingat apa yang perlu, diperbolehkan, atau dilarang.

Penetapan nilai-nilai budaya Indonesia yang menyangkut unsur kehidupan ekonomi, politik, dan hukum dalam rangka perluasan kebudayaan nasional Indonesia merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan nasional (Eka, 2018)<sup>7</sup>. Gagasan tentang “keseimbangan yang terganggu” merupakan inti dari sistem hukum adat. Penduduk asli Amerika akan menghadapi hukuman jika salah satu anggotanya melakukan sesuatu yang mengganggu keseimbangan komunitas mereka. Dalam kebanyakan kasus, norma-norma hukum pidana adat tetap tidak rumit. Hal ini dianggap mengganggu keseimbangan tradisional ketika hati nurani dan nilai-nilai tradisional seseorang mengatakan bahwa perilakunya bertentangan dengan larangan atau mengganggu ketertiban. Dalam kebanyakan kasus, kebiasaan kriminal tidak dikodifikasi. Namun, dengan banyaknya suku asli di Indonesia, belakangan ini muncul gerakan kodifikasi hukum adat (Harahap, 2018).<sup>8</sup>

Badan peradilan dalam budaya tradisional yang diatur oleh hukum adat bertugas menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat. Tujuan dari banyak bentuk hukuman tradisional adalah untuk membuat pelaku merasa bersalah atas tindakannya dan mencegah mereka mengulangnya. Para pemimpin atau tetua adat, yang dipandang lebih memahami standar dan bahkan sebagai mediator antara masyarakat dan bagian mistik dari budaya tradisional, biasanya mengawasi keadilan tradisional semacam ini.

Tetua adat, berbeda dengan hakim dalam sistem peradilan pidana nasional, terlibat dalam penegakan hukum adat. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam diskusi tersebut pertama-tama akan menyampaikan isu-isu yang paling mendesak, setelah itu pihak-pihak lain atau perwakilan kelompok adat akan mempertimbangkannya untuk membantu memutuskan tindakan yang paling tepat. Sistem peradilan adat juga menentukan apakah terdakwa melakukan pelanggaran adat atau tidak. Semua peserta mempunyai perlindungan yang sama di mata hukum dan dapat dengan bebas menyuarakan pendapatnya dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil. Dalam sistem peradilan pidana KUHAP, hanya hakim, penuntut

<sup>7</sup> Eka, R Mayasari. (2018). “*Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional*”. *Journal Equitable*,

<sup>8</sup> Harahap, Asliani. (2018). “*Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*”. *Jurnal Edutech* 4, no. 2.



umum, penasihat hukum, terdakwa, saksi, dan saksi ahli yang boleh berbicara. Masing-masing masyarakat adat juga mempunyai hak suara dalam sistem peradilan adat.

Dampak sosial termasuk pengucilan, ejekan, pengasingan, atau, dalam situasi ekstrim, pengusiran dari masyarakat merupakan bentuk hukuman adat yang umum dilakukan. Perhatikan bahwa tidak ada konsekuensi pidana yang termasuk dalam hukuman ini. Namun, karena setiap kelompok adat mempunyai seperangkat norma dan kepercayaan masing-masing, maka hukum yang terkait dengan hukum adat, seperti proses penyelesaian dan penghukuman, sangat berbeda-beda.

Hukum adat diakui sah berdasarkan Pasal 18B ayat (2) peraturan perundang-undangan, yang memperbolehkan suku asli menggunakan metode penyelesaian konflik mereka sendiri di luar sistem peradilan formal. Fokus utamanya adalah melayani masyarakat lokal dengan sebaik-baiknya. Perlu dicatat bahwa dalam banyak kasus, hukuman tradisional lebih efektif dibandingkan denda standar. Penerimaan suatu negara terhadap penyelesaian suatu perkara pidana oleh lembaga konvensional sebagai sesuatu yang final dan mengikat semua pihak tanpa adanya peninjauan kembali lebih lanjut merupakan ciri khas dari hukum acara pidana. Meskipun demikian, masyarakat adat tetap mendapat perlindungan pemerintah berdasarkan undang-undang. Selalu ada pilihan untuk mengajukan ke pengadilan jika seseorang tidak ingin perselisihannya diselesaikan sesuai dengan prosedur standar. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjamin kesinambungan akses masyarakat terhadap perlindungan hukum.

Selain syarat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, keberadaan masyarakat yang diatur dalam hukum adat juga diakui dalam Pasal 28I ayat (3) UUD yang sama. Esai ini menekankan pentingnya melindungi hak dan tradisi kelompok masyarakat adat. Pasal 32 ayat (1) dan (2) memperjelas penegasan keberadaan organisasi masyarakat hukum adat. Lirik-lirik ini menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mempromosikan tradisi dan bahasa lokal karena merupakan elemen penting dari sejarah dan identitas Amerika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>9</sup> menghormati hukum adat dan kelompok masyarakat adat, memastikan bahwa pengetahuan dan budaya tradisional akan terus berkembang di negara modern. Dedikasi terhadap pelestarian ini membantu menyelamatkan identitas regional dan nasional yang terkeping akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Manusia dan peradaban harus mengalami kemajuan, namun dalam melakukan hal tersebut, kita harus berhati-hati agar tidak melupakan tradisi budaya yang telah menjadi bagian integral dari jati diri kita sebagai suatu spesies. Keterlibatan negara dalam situasi ini sangatlah penting. Karena UUD 1945 hanya mengatur persoalan teoritis, maka perlindungan hukum adat memerlukan pembatasan turunan. Karena Indonesia adalah negara yang taat hukum, maka warga negaranya juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem hukum positif Indonesia. Termasuk kewajiban UUD 1945 yang menguraikan kepentingan adat sebagai standar substantif dalam pengembangan peraturan perundang-

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



undangan. Untuk menjamin kelestarian hukum adat dan menjaga keasliannya, intervensi negara dalam proses ini sangatlah penting.

Hanya pelanggaran terhadap hukum adat yang dilakukan di dalam wilayah adat dan oleh anggota masyarakat adat yang tunduk pada yurisdiksi hukum adat. Karena undang-undang ini berasal dari kepercayaan sakral masyarakat adat, komunitas lain mungkin mempunyai gagasan berbeda tentang apa yang dilarang di dalam komunitas tetapi tidak di tanah mereka. Oleh karena itu, pemikiran tradisional mempunyai peranan dalam pembentukan hukum adat.

### **Ketentuan Hukum yang Hidup Berada Dalam KUHP Nasional**

Saat ini belum ada ketentuan hukum dan ketertiban masyarakat dalam KUHP. Gagasan mengenai legalitas sangat penting bagi berlakunya Undang-undang yang melanggar hukum, yang menyatakan bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan untuk perbuatan yang secara eksplisit diakui sebagai tindakan yang melanggar hukum. Artinya, meskipun suatu perbuatan belum resmi ditetapkan sebagai tindak pidana, masyarakat umum akan tetap memandangnya salah dan mengecamnya.

Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa sampai suatu perbuatan dikuasai undang-undang, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. Sungguh mengagumkan bahwa Anda berupaya menjamin hak kebebasan masyarakat. Gagasan bahwa beberapa orang membuat laporan palsu karena balas dendam atau motif tersembunyi lainnya juga menjadi sumber kekhawatiran. Pasal-pasal yang mendukung konsep legalitas memperjelas bahwa hukuman hanya diperbolehkan jika terjadi pelanggaran hukum, dan itupun hanya sebagai pilihan terakhir.

Selain itu, apabila terjadi perubahan kerangka hukum terkait suatu tindak pidana dalam proses persidangan, maka pidana maksimal harus dijatuhkan kepada pelakunya untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Klausul ini dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik terdakwa, untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan hak-hak hukumnya.

Indonesia telah menjadi negara merdeka selama 77 tahun, namun hukum pidananya tetap didasarkan pada terjemahan KUHP Belanda. KUHP Nasional telah berlaku selama beberapa waktu, namun karena adanya diskusi terus-menerus dan perbedaan pendapat mengenai bagian-bagian tertentu dari KUHP, maka pengesahan dan penerapannya secara resmi masih berlangsung.

KUHP yang berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan hanyalah sekedar pemberian Belanda dan disahkan menjadi hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1946. 1958. Alhasil, terjadilah reformasi hukum pidana di Indonesia. telah direncanakan sejak lama dan dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Landasan politis, berupa rasa bangga nasional dengan dimilikinya KUHP sendiri; Landasan sosiologis berupa tuntutan sosial global untuk memiliki KUHP yang mencirikan nilai nasional; dan Landasan praktis, berupa dimilikinya KUHP yang asli dengan





bahasa Indonesia; dan; Landasan adaptif berupa KUHP nasional diharapkan dapat menyesuaikan perkembangan zaman.

Persoalan hukum baru, seperti living law, muncul akibat pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 yang tidak ada dalam KUHP sebelumnya. Hukum yang hidup, juga dikenal sebagai hukum adat, mengacu pada aturan hukum yang bertahan dalam masyarakat tertentu sepanjang waktu. Esai ini juga menyoroti perlunya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk menegakkan hukum pidana dan adat istiadat setempat. Hal ini merinci konteks sejarah tanah adat masyarakat adat, luas dan batasan adat istiadat, pemerintahan, dan cara hidup masyarakat adat, serta prinsip-prinsip hukum yang dihormati oleh masyarakat adat. Hukuman ditetapkan sesuai dengan tradisi masyarakat adat setempat, dan hukum pidana adat setempat adalah satu-satunya hukum yang berlaku dalam yurisdiksinya. Namun, pembatasan perbandingan kriminal dan gagasan legalitas tetap ditegakkan. Selain menghormati prinsip-prinsip hukum dan standar hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHP yang terinspirasi dari model Belanda, secara efektif menghapuskan norma-norma sosial yang tidak tertulis yang sudah ada sebelumnya. Karena sifat politiknya dan aturan penjajahan Belanda, secara umum disepakati bahwa hukum pidana tidak tertulis masih tersebar luas sepanjang masa kolonial. Namun di masa modern, peraturan tersebut tidak pantas dilanjutkan (Arif, 2011)<sup>10</sup>. Karena para kolonialis mencari otoritas tertinggi atas wilayah kolonial sambil mengabaikan cita-cita luhur masyarakat setempat, pernyataan ini tidak masuk akal. Kini setelah Indonesia bisa menjaga dirinya sendiri, maka masuk akal jika warga negaranya akan mulai lebih mematuhi norma-norma perilaku yang berlaku umum. Sebagai bagian dari upaya reformasi hukum pidana, gagasan legalitas formal sebagaimana diatur dalam KUHP Belanda terus dijunjung tinggi. Namun cakupannya semakin diperluas dengan adanya klarifikasi mengenai pendirian undang-undang mengenai pelanggaran adat sebagai landasan sanksi pidana (Suartha, 2015)<sup>11</sup>. Identitas suatu masyarakat tidak akan bertahan jika konvensi dilanggar dan diabaikan. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka tujuan utamanya adalah menciptakan kerangka hukum yang dapat digunakan sebagai landasan hukum di masa depan (Sardjana, 2023)<sup>12</sup>.

Menurut (Setiadi, 2008)<sup>13</sup>, setidaknya ada 4 (empat) komponen krusial dalam kejahatan adat, antara lain: Adanya perbuatan terlarang yang dilakukan oleh bagian masyarakat adat; Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang diyakini pada kesatuan masyarakat hukum

<sup>10</sup> Arif, Barda Nawawi. (2011). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

<sup>11</sup> Suartha, I Dewa Made. (2015). "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Yustisia Jurnal Hukum* 91, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v91i0.2870>.

<sup>12</sup> Sardjana Orba Manullang dan Louisa Yesami Krisnalita. (2023). *Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>.

<sup>13</sup> Setiadi T. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta



adat; Perbuatan tersebut dinilai dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat; Atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya respon dari masyarakat berupa timbulnya sanksi adat.

Jika norma budaya suatu masyarakat dilanggar, maka kesatuan masyarakat hukum adat dapat menerapkan hukuman yang lebih berat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 601 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 mengatur bahwa seseorang dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dilarang oleh hukum adat. Kelompok masyarakat terpecah mengenai masalah ini karena kemungkinan dampaknya terhadap status hukum adat di bawah hukum nasional. Namun permasalahan terjadi karena sifat hakim utama yang sewenang-wenang; dia mungkin bukan penduduk lokal dan mungkin tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang tradisi yang relevan.

Pengadilan memperoleh kewenangan tambahan untuk mengadili perkara yang menggugat nilai-nilai budaya masyarakat tertentu (masyarakat adat) melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukuman tambahan dapat dikenakan sesuai dengan tradisi tradisional unit masyarakat adat dalam keadaan seperti itu. Barangsiapa dengan sengaja atau ceroboh melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum adat, dapat dituntut secara pidana sesuai dengan ayat satu Pasal 601 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Akibatnya, klausul ini berpotensi meningkatkan status hukum adat dalam peraturan perundang-undangan nasional sehingga menimbulkan diskusi atau polemik di kalangan kelompok masyarakat. Pasal-pasal hukum adat yang bersangkutan diyakini akan disalahartikan karena hakim ketua tidak dapat ditebak karena ia bukan penduduk wilayah adat dan mempunyai pemahaman lebih lengkap mengenai adat-istiadat yang dipermasalahkan.

Kesehatan suatu masyarakat diukur dengan seperangkat hukumnya sendiri, dan inilah cara kerja “hukum yang hidup”. Namun, asumsi bahwa hal ini tidak menjamin keberlangsungan tradisi terus memicu perselisihan antar kelompok. Ada banyak orang yang bersikeras bahwa hanya tetua adat yang harus dipercaya untuk menemukan solusi permasalahan budaya. Pasal 96 menetapkan bahwa memenuhi tanggung jawab adat setempat merupakan pelanggaran hukum masyarakat, dan kegagalan memenuhi persyaratan ini dapat dikenakan denda kategori II sebesar Rp. 10.000.000. Pemenuhan tugas-tugas adat diutamakan di atas pemberian hukuman tambahan sepanjang pelaksanaannya. Meskipun tidak ada pedoman hukum yang seragam, hukuman adat dapat diterapkan. Menurut Rif'an (2021)<sup>14</sup> agar suatu norma dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup, maka norma tersebut harus dituangkan dalam Peraturan Daerah, tidak memuat ketentuan pidana adat. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di mana komunitas baru itu berada dipandang sebagai pengakuan atas kesatuan komunal tradisional komunitas baru tersebut.

KUHP Nasional memuat aturan-aturan hukum yang umumnya bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mungkin dapat menjadi penyeimbang terhadap gagasan legalitas,

<sup>14</sup> Rif'an, Ahmad dan Isdiyanto, Ilham Yuli. (2021). “*Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP*”. Ahmad Dahlan Legal Perspective 1, no. 1





memperkuat nilai-nilai masyarakat di Indonesia dan mendorong penegakan hukum untuk menekankan keadilan hukum (Hariae, 2015)<sup>15</sup>. Filsafat, masyarakat, dan hukum semuanya mempunyai dampak besar terhadap apa yang dikenal sebagai “hukum yang hidup” (juga dikenal sebagai “hukum adat”) (Abdulah, 2015)<sup>16</sup>. Ada peningkatan penerimaan terhadap hukum negara Indonesia di wilayah pedalaman; reformasi sistem peradilan pidana di negara ini sangat diperlukan. Karena hukum adalah artefak budaya, maka perubahan budaya masyarakat akan tercermin dalam hukum. Hukum diciptakan dan ditentukan oleh setiap peradaban sesuai dengan budaya sosial tertentu. Kelompok masyarakat telah menerapkan aturan-aturan ini sejak awal, dan aturan-aturan tersebut ditegakkan secara rutin hingga para anggotanya mematuhi dengan kejelasan moral (Hadi, 2018)<sup>17</sup>.

Dalam negara hukum yang melindungi kemanusiaan yang beradab, hubungan antara hukum dan budaya sangatlah penting. Untuk memajukan ketertiban dan keadilan, undang-undang yang konstruktif harus konsisten dengan cita-cita masyarakat. Menurut filsafat hukum sosiologi hukum Eugen Ehrlich, hukum merupakan realitas sosial dan harus mewakili cita-cita yang didukung dalam masyarakat. KUHP Nasional dan undang-undang lain yang berlaku saat ini mengatur bagaimana hukum diterapkan terhadap pelanggaran adat (Abubakar, 2013)<sup>18</sup>. Suku asli lokal di Indonesia masih memiliki akses terhadap perangkat sistem peradilan yang tersedia bagi mereka berdasarkan undang-undang yang ada. Namun, pilihan ini memerlukan dukungan dari semua pihak terkait agar dapat diterapkan. Ketentuan mengenai urusan masyarakat dimasukkan dalam nasionalisasi hukum pidana adat di Indonesia untuk memastikan bahwa unit masyarakat adat dikendalikan oleh kode etik yang kuat dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran atau kejahatan adat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan tersebut, unit masyarakat adat diakui dan didukung oleh negara. Perlu juga dicatat bahwa negara selalu mengakui keabsahan hukum adat dalam kelompok-kelompok ini. Dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas diakui kesatuan masyarakat hukum adat. Selain Pasal 18B, keberadaan kelompok masyarakat hukum adat di Indonesia secara tegas diakui dalam Pasal 28I ayat 3 dan 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pasal 2 KUHP juga memuat living law, yang dipandang sebagai perluasan dari konsep keabsahan. Denda tambahan dapat dikenakan sesuai

<sup>15</sup> Hiarie, Eddy O.S. (2015). “Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP,” Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 1.

<sup>16</sup> Abdula, Rahmat Hi. (2015). “Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan (Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law)”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2.

<sup>17</sup> Hadi, Syofyan. (2018). “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)”. DiH: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2

<sup>18</sup> Abubakar, Lastuti. (2013). “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2.



dengan aturan adat masyarakat adat jika ketentuan ini diterapkan. Sesuai dengan semangat bangsa Indonesia, memasukkan ketentuan hukum adat ke dalam KUHP Nasional dapat memperkuat pengakuan dan perlindungan negara terhadap hukum adat.

### **Saran**

Disarankan bahwa Penerapan hukum pidana adat memerlukan dukungan yang konkret baik secara regulasi maupun implementasi. Regulasi hendaknya disediakan lebih baik sehingga hukum pidana adat bisa lebih dikembangkan, sehingga implementasinya dapat disosialisasikan dengan baik pula kepada para penegak hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Abdula, Rahmat Hi. (2015). "*Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan (Urgency of Customary Law in the Renewable of National Criminal Law)*". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2.
- Abubakar, Lastuti. (2013). "*Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*". *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2.
- Arif, Barda Nawawi. (2011). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Eka, R Mayasari. (2018). "*Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional*". *Journal Equitable*,
- Faisal, dkk. (2023). Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1).
- Habib Shulton Asnawi. (2013). Membongkar Positivisme Hukum dalam KUHP Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan Di Indonesia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Hadi, Syofyan. (2018). "*Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)*". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2
- Harahap, Asliani. (2018). "*Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*". *Jurnal Edutech* 4, no. 2.
- Hiarie, Eddy O.S. (2015). "*Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP*," *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1.
- Muladi. (1990). "*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Dimasa Datang*". in *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana (Semarang: Universitas Diponegoro)*.



Nella Sumika Putri, (2021). “Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 Rkuhp Di Asal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif U Perspektif Asas Legalitas,” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1, Hlm. 61

Putri, Nella Sumika. (2021). “*Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 Rkuhp Di Asal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif U Perspektif Asas Legalitas*”. *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1.

Rif’an, Ahmad dan Isdiyanto, Ilham Yuli. (2021). “*Dediametralisasi Living Law Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 2 RKUHP*”. *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 1

Sardjana Orba Manullang dan Louisa Yesami Krisnalita. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*,7(2),<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>.

Setiadi T. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Suartha, I Dewa Made. (2015). “*Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”. *Yustisia Jurnal Hukum* 91, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i10.2870>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana